

=====

BERITA PROPINSI JAWA-BARAT
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

=====

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA-BARAT
tanggal 6 Juli 1955 No. 30/K/55, tentang bahan-bahan tambang yang
tidak disebut dalam pasal 1 "Indonesische Mijnwet".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT TENTANG BAHAN-BAHAN TAMBANG YANG
TIDAK DISEBUT DALAM PASAL 1 "INDONESISCHE MIJNWET"

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ordonansi tanggal 4 Juni 1926 (Staatsblad No. 219) mengenai pengambilan bahan-bahan tambang yang tidak disebut dalam pasal 1 "Indonesische Mijnwet" dalam hutan-hutan Negara, maka dilarang mengambil atau menyuruh mengambil bahan-bahan tambang dari tanah-tanah Negara yang dikuasai penuh oleh Negara, yang berada di Propinsi Jawa Barat, kecuali dengan izin dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 2.

(1) Permohonan-permohonan untuk izin pengambilan bahan-bahan tambang termaksud dalam pasal 1, harus disampaikan dengan tertulis kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Permohonan-permohonan itu harus disertai dengan lima helai peta skets dengan skala tidak lebih kecil dari 1 : 5000, dimana digambarkan batas-batasnya bidang tanah yang dimohon dan tanda atau tanda-tanda yang tetap dari mana titik-titik sudut dari bidang tanah itu ditetapkan.

(3) Ijin yang termaksud dalam pasal 1 hanya diberikan kepada:
a. orang-orang Indonesia;
b. badan-badan hukum;
a dan b dengan modal Indonesia.

Pasal 3.

(1) Untuk izin termaksud dalam pasal 1 dipungut pembayaran untuk Propinsi Jawa Barat sebanyak Rp. 300,- sehektare atau sebagiannya setahun untuk tiap-tiap jenis bahan tambang. Uang pembayaran harus disetor dimuka kedalam Kas Propinsi dengan perantaraan Kepala Daerah Pekerjaan Umum Propinsi untuk tiap-tiap tahun.

(2) Pemungutan pembayaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam

ayat (1) dilakukan oleh Bagian Urusan Keuangan Sekretariat Propinsi Jawa-Barat dengan menerbitkan Surat-Perintah-Penagihan yang dikirimkan langsung kepada masing-masing pemakai/pengusaha tersebut.

(3) Dalam surat-surat Perintah Penagihan itu dinyatakan pada Kas Negara/Kantor Pos mana pengusaha-pengusaha yang bersangkutan harus menyetorkan pembayaran yang dikenakan kepada mereka itu.

Pasal 4.

Untuk percobaan-percobaan dan lain-lain pekerjaan bagi kepentingan umum, demikian juga dalam hal-hal istimewa menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah, dimana pembayaran menurut peraturan ini, dirasakan bertentangan dengan keadilan, Dewan Pemerintah Daerah dapat memberikan pembebasan seluruhnya atau sebagian dari pembayaran itu.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan mengenai pemberian izin untuk tanah-tanah terletak di hutan-hutan Negara sebagai termaksud dalam pasal 4 (1) dan (2) dari ordonansi tanggal 4 Juni 1926 (Staatsblad No. 219), Dewan Pemerintah Daerah dapat mengadakan syarat-syarat yang dengan selengkapnya harus dicantumkan dalam surat izin.

Pasal 6.

(1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 14 ayat 4 Staatsblad 1925 No. 378, Dewan Pemerintah Daerah dapat menarik kembali suatu izin:

- a. karena satu atau lebih syarat-syarat yang disangkutkan kepada izin tidak terpenuhi;
- b. karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang sebagaimana termaksud dalam pasal 3;
- c. karena pemegang izin tidak lagi memenuhi syarat dalam pasal 2 ayat (3);
- d. karena kepentingan umum;
- e. atas permintaan pemegang izin.

(2) Jika pemegang izin meninggal dunia, maka izin pindah kepada mereka yang memperoleh haknya, asal saja mereka dalam satu tahun sesudah pemegang izin meninggal dunia, membuktikan kepada Dewan Pemerintah Daerah bahwa mereka mencukupi syarat-syarat termaksud dalam pasal 2 ayat (3); jika ini tidak ditaati, maka izin ditarik kembali.

(3) Dalam hal izin ditarik kembali berdasarkan ayat (1) sub a, b, c dan e, dan (2) maka pemegang izin tidak mempunyai hak meminta sesuatu kerugian apapun.

Pasal 7.

(1) Barangsiapa melanggar larangan termuat dalam pasal 1 dihukum dengan hukuman kurungan selama-olamanya tiga-bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

(2) Pengawasan ditaatinya dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, diserahkan juga kepada pegawai teknis jawatan Pekerjaan Umum Bagian Pengairan dari pangkat opseter keatas masing-masing untuk daerahnya.

Pasal 8.

Pemungutan pembayaran bagi ijin-ijin yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan bahan-bahan tambang".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada pertama sesudah pengundangannya dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 1955, kecuali ketentuan-pidanya.

Bandung, 6 Juli 1955

Kepala Daerah Propinsi
Jawa Barat,

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Barat,
Ketua,

R. SANOESI HARDJADINATA.

DJAJA RACHMAT.

Peraturan-daerah diatas berdasarkan atas pasal 30 ayat 1 dari Undang-undang No. 22/1948 dapat dijalankan.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa-Barat
Pgt. Sekertaris,

SOEWARDI.